



P U T U S A N
Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Rbg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, Pamotan Rembang. Dalam hal ini diwakili oleh Suyono, S.H. , Ahmad Idus Showabi, S.H, Wahyu Istiadi, .S.H, Advokat berkedudukan di kantor Advokat **‘Suyono, S.H. & Rekan’** yang beralamat di Desa Kebowan, Rt. 06, Rw. 01, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat;**

L A W A N

Tergugat, Lasem Rembang, Untuk selanjutnya disebut sebagai-----
-----**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;
- Setelah mendengar pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;
- Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 2 Juni 2021, yang terdaftar di register perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Rbg, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Februari 2015, di depan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT Yulia Gunawan Ngesthi di Gereja GP di Mahanaim Rembang, Jalan RA Kartini, Kabupaten Rembang.



2. Bahwa perkawinan tersebut tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 3317-KW-13022015-0001, Tertanggal 13 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Sriombo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, kurang lebih selama 1 (satu) tahun, setelah itu tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa. Karangturi, RT.01/ RW.04, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri masih di wilayah Desa. Karangturi, RT.01/ RW.04, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.
4. Bahwa karena Penggugat mendapatkan pekerjaan di Pamotan Kabupaten Rembang akhirnya pada bulan Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat bersama anaknya pindah tinggal di Pamotan (Desa Sumberejo, RT.01/ RW.02, Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang).
5. Bahwa sejak dilangsungkan pernikahan Penggugat adalah bersetatus Janda dan Tergugat berstatus duda .
6. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di karuniai anak 1 (satu) bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah dilakukan perceraian.
8. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awal-awal perkawinan berjalan dengan cukup harmonis, hidup rukun, damai dan bahagia layaknya pasangan suami istri, namun sejak bulan April 2020, antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekcoan dan pertengkaran.
9. Bahwa percekcoan dan pertengkaran sering terjadi, disebabkan karena:
 - Tergugat selau cemburu dan curiga kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.
 - Tergugat sudah tidak perhatian lagi kepada Penggugat sebagai seorang suami.
 - Tergugat sama sekali tidak menghargai orang tua Penggugat
10. Bahwa hal tersebut di atas kalau Tergugat dinasehati oleh Penggugat , Tergugat tidak mau tau dan marah-marah yang akhirnya terjadi pertengkaran.



11. Bahwa pada puncaknya terjadi pertengkaran terjadi lagi akhirnya pada bulan Desember 2021 Tergugat pulang ke Lasem meninggalkan Penggugat sampai sekarang gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Rembang.
12. Bahwa dengan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan kejadian Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke lasem tanpa ijin dan seijin Penggugat maka Penggugat sudah merasa tidak nyaman lagi, sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak merasa adanya kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagai layaknya suami istri .
13. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak merasa adanya kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagai layaknya suami istri dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang untuk memutus perkawinan antara Penggugat dengan Tegugat dengan perceraian.
14. Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawanan yang berbunyi : “ Untuk melakukan perceraian ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu idak akan dapat rukun sebagai suami istri “. Dan Pasal 19 huruf (f) yang berbunyi : “ Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka alasan dalam posita-posita tersebut di atas cukup beralasan untuk terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
15. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus dengan perceraian, maka mohon kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati untuk mengirim salinan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk menerbitkan Akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang, melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan.
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 13 Februari 2015 yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 3317-KW-13022015-0001 tertanggal



13 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mengirim salinan resmi Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, untuk mencatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

A t a u :

Memberikan putusan lain yang di pandang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya sendiri di persidangan;
- Untuk pihak Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingannya di persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Sdr. Amin Vitrianudin, Jurusita pada Pengadilan Negeri Rembang melalui Relas Panggilan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Rbg tanggal 26 April 2022 dan Relas Panggilan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Rbg tanggal 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi Tergugat tetap juga tidak hadir, maka Majelis Hakim menyatakan tidak perlu lagi memanggil Tergugat karena Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah Gugatan Penggugat, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya di persidangan, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat mengatakan tetap pada gugatannya;



Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, pihak Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, NIK. 3317101103800006, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy dari fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Penggugat, No. 3317140202160005, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3317-KW-13022015-0001, tanggal 12 Februari 2015 atas nama Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang semuanya cocok dengan aslinya dan dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Penggugat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa ia sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebelum ia diperiksa dipersidangan ini, karena sebagai kakak ipar Penggugat namun tidak berkeluarga sedarah atau semenda dengan mereka juga tidak bekerja kepada mereka atau sebaliknya.
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat yaitu hubungannya sebagai suami istri.
 - Bahwa anak dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah satu orang anak;
 - Bahwa namanya anak tersebut adalah Anak Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa kira-kira umurnya anak itu kurang lebih 7 (tujuh) tahun.
 - Bahwa saksi tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat yaitu pertengkar.
 - Bahwa pertengkar ini karena merasa cemburu.
 - Bahwa pekerjaan sehari hari Penggugat diproyekkan ngelas reklame.
 - Bahwa pekerjaan dari Tergugat adalah ibu rumah tangga.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat itu menikah pada tahun 2015.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih serumah adalah tidak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Karangturi Lasem.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki rumah sendiri yaitu di Desa Sumberejo Pamotan.
- Bahwa sekarang anak ikut siapa ikut Tergugat.
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang mendamaikan yaitu ada namun Tergugat tidak mau hanya minta cerai.
- Bahwa disebabkan karena apa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena cemburu.
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pertengkaran adu mulut.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa Tergugat pada waktu bertengkar yaitu minta cerai saja.
- Bahwa Tergugat meninggalkan dari rumah Penggugat sejak bulan Desember 2021.
- Bahwa pada saat menikah apa status antara Penggugat dan Tergugat yaitu statusnya Janda dan duda.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini punya satu orang anak ikut Tergugat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebelum ia diperiksa dipersidangan ini, ada hubungan keluarga dengan Penggugat adalah adik saksi dan Tergugat adalah adik ipar saksi namun tidak bekerja kepada mereka atau sebaliknya.
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat hubungannya sebagai suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yaitu tanggal 13 Februari 2015.
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu satu orang anak.
- Bahwa namanya anak tersebut yaitu Anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak bulan April 2020.



- Bahwa saksi tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran.
- Bahwa karena Tergugat merasa cemburu dengan Penggugat.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Penggugat adalah diproyekkan ngelas reklame.
- Bahwa pekerjaan dari Tergugat yaitu ibu rumah tangga.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Karangturi Lasem.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki rumah sendiri di Desa Sumberejo Pamotan.
- Bahwa sekarang anak ikut Tergugat.
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang mendamaikan namun Tergugat tidak mau hanya minta cerai.
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena cemburu.
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena adanya adu mulu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa Tergugat pada waktu bertengkar minta cerai saja.
- Bahwa Tergugat meninggalkan dari rumah Penggugat sejak bulan Desember 2021.
- Bahwa pada saat menikah apa status antara Penggugat dan Tergugat statusnya Janda dan duda.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini punya satu orang anak ikut Tergugat.
- Bahwa gaji Penggugat yang diberikan kepada Tergugat setiap bulannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan kesimpulannya akan tetapi Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tentang perkara ini seperti tercantum dengan lengkap dalam berita acara persidangan, dianggap telah ikut termuat pula dalam Putusan ini ;



Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat mohon putusan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2015 yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 3317-KW-13022015-0001 tertanggal 13 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis bertanda P-1 s/d bukti tertulis bertanda P-3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi Penggugat dan saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan dari Penggugat, meskipun tidak ada eksepsi namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 20 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 jo Undang – Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan antara lain bahwa

“Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, NIK. 3317101103800006, bermeterai cukup dan bukti P-2 berupa foto copy dari fotocopy Kartu Keluarga



(KK) atas nama Kepala Keluarga Penggugat, No. 3317140202160005, bermeterai cukup, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal Lasem Kabupaten Rembang, Alamat tinggal terakhir di Pamotan Rembang, sehingga Pengadilan Negeri Rembang berwenang mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Poin 1 dan poin 2. Gugatan Penggugat perihal antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Februari 2015, di depan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT Yulia Gunawan Ngesthi di Gereja GP di Mahanaim Rembang, Jalan RA Kartini, Kabupaten Rembang dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 3317-KW-13022015-0001, Tertanggal 13 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 2 ayat 1 (satu) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3317-KW-13022015-0001, tanggal 12 Februari 2015 atas nama Penggugat dengan Tergugat, maka telah ternyata terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Februari 2015, di depan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT Yulia Gunawan Ngesthi di Gereja GP di Mahanaim Rembang, Jalan RA Kartini, Kabupaten Rembang dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, sebagaimana Akta



Perkawinan Nomor : 3317-KW-13022015-0001, Tertanggal 13 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dijelaskan oleh saksi – saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu saksi Saksi Penggugat yang pada pokoknya di dalam keterangannya di persidangan menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Februari 2015, di depan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT Yulia Gunawan Ngesthi di Gereja GP di Mahanaim Rembang, Jalan RA Kartini, Kabupaten Rembang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan Penggugat poin 1 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sesuai gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awal-awal perkawinan berjalan dengan cukup harmonis, hidup rukun, damai dan bahagia layaknya pasangan suami istri, namun sejak bulan April 2020, antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perkecokan dan pertengkaran.
- Bahwa perkecokan dan pertengkaran sering terjadi, disebabkan karena:
 - Tergugat selalu cemburu dan curiga kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.
 - Tergugat sudah tidak perhatian lagi kepada Penggugat sebagai seorang suami.
 - Tergugat sama sekali tidak menghargai orang tua Penggugat
- Bahwa hal tersebut di atas kalau Tergugat dinasehati oleh Penggugat , Tergugat tidak mau tau dan marah-marah yang akhirnya terjadi pertengkaran.



- Bahwa pada puncaknya terjadi pertengkaran terjadi lagi akhirnya pada bulan Desember 2021 Tergugat pulang ke Lasem meninggalkan Penggugat sampai sekarang gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Rembang.
- Bahwa dengan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan kejadian Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke lasem tanpa ijin dan seijin Penggugat maka Penggugat sudah merasa tidak nyaman lagi, sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak merasa adanya kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagai layaknya suami istri .

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat mengenai percekocokan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut keterangan 1. Saksi Penggugat dan saksi Saksi Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak bulan April 2020.
 - Bahwa saksi tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran.
 - Bahwa karena Tergugat merasa cemburu dengan Penggugat.
 - Bahwa pekerjaan sehari hari Penggugat adalah diproyekkan ngelas reklame.
 - Bahwa pekerjaan dari Tergugat yaitu ibu rumah tangga.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Karangturi Lasem.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki rumah sendiri di Desa Sumberejo Pamotan.
 - Bahwa sekarang anak ikut Tergugat.
 - Bahwa tidak ada pihak keluarga yang mendamaikan namun Tergugat tidak mau hanya minta cerai.
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena cemburu.
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena adanya adu mulut;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
 - Bahwa Tergugat pada waktu bertengkar minta cerai saja.
 - Bahwa Tergugat meninggalkan dari rumah Penggugat sejak bulan Desember 2021.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan perselisihan, sehingga



Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan Penggugat yang mendalilkan mengenai percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena ;

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat baik dari bukti – bukti maupun saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut mendukung untuk dikabulkannya perceraian dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah jelas ternyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang - Undang RI No. 1 tahun 1974 (UU tentang Perkawinan) yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria



dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan :

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”,

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2000, yang berbunyi :

“Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu syarat tersebut di atas yaitu Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil – dalil posita gugatan telah terbukti kebenarannya menurut hukum sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan menurut hukum perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 13 Februari 2015 yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 3317-KW-13022015-0001 tertanggal 13 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 3 perihal memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mengirim salinan resmi Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, untuk mencatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil petitum gugatan poin 3, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat point ke- 2 dikabulkan, maka dalil petitum gugatan Penggugat poin 3 yang memerintahkan kepada memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mengirim salinan resmi Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, untuk mencatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang paling lambat 60 (enam puluh) hari agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian, dengan demikian dalam amar putusan perceraian Majelis Hakim memerintahkan kepada Pengugat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di tempat peristiwa terjadinya perceraian dalam hal ini yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang paling



lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian dan petitum gugatan Penggugat poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan Penggugat sendiri yang melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 5 perihal membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg menyatakan bahwa :

“barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”,

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga patut kiranya apabila keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan di bawah ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 5 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan karena Tergugat di pihak yang kalah maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum gugatan Penggugat poin 1 yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

-----**M E N G A D I L I**-----

1. Menyatakan Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)



3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 13 Februari 2015 yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 3317-KW-13022015-0001 tertanggal 13 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap dan agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh kami Sri Rahayuningsih, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Iqbal Albanna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Budiarti, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Alif Yunan Noviari, S.H.

ttd.

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

ttd.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



ttd.

Budyarti.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	75.000,00
- Panggilan	Rp.	250.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah)